



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna penyempurnaan substansi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka;
- b. bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam menentukan Standar pelayanan Minimal mempertimbangkan kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar, target pelayanan dasar yang akan dicapai dan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu dilakukan perubahan mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Skala Daerah sebagaimana dimaksud huruf a yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140 /12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGKA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah terkait ketahanan pangan yang dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja untuk target capaian Tahun 2015.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun mengenai Batas waktu pencapaian, Target pencapaian dan Petunjuk teknis bidang ketahanan pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan pada Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah target capaian Tahun 2015 :

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan :
 1. Ketersediaan energi dan protein per kapita 100% pada Tahun 2015;
 2. Penguatan cadangan pangan 60% pada Tahun 2015.
- b. Distribusi dan Akses Pangan :
 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% pada Tahun 2015;
 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90% pada Tahun 2015.
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan :
 1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% pada Tahun 2015;
 2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada Tahun 2015.
- d. Penanganan Kerawanan Pangan :

Penanganan daerah rawan pangan 60% pada Tahun 2015.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 4 Februari 2013

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 4 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

cap/dto

TARMIZI H. SAAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGKA

BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN

Provinsi/Kab./Kota : Kep. Bangka Belitung/ Bangka
Urusan Wajib : Ketahanan Pangan
Dinas/Badan : Badan Ketahanan Pangan

JENIS PELAYANAN DASAR		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (THN)		PERIODESASI PENCAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN (%)				PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA)	SUMBER DANA		KET
													APBD Kab	APBD Prov	
				Output	Outcome	Nasional	Daerah	2012	2013	2014	2015				
1		2		3	4	5	6	7				8	9	10	11
1	Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan	27	Program Peningkatan Bahan Makanan		Ketersediaan energi dan protein perkapita	2015	2015	100	100	100	100				
		27	Analisis Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Persentase ketersediaan protein hewani dan nabati							195.601,25	95.601,25	0	
		16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		Penguatan cadangan pangan	2015	2015	0	10	30	60				
		16.1	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Lumbung Pangan (unit)	Tingkat pemenuhan lumbung pangan (%)							90.000,00	120.000,00	90.000,00	
2	Pelayanan Distribusi dan Akses Pangan	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan di daerah	2015	2015	0	30	60	90				
		16.1	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Dokumen Analisis Harga Pangan Pokok Strategis	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan di daerah							94.800,00	90.000,00	4.800,00	

		16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	2015	2015	40	50	60	90				
		16.3	Pemantauan Ketersediaan, Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan							75.000,00	75.000,00	0	
3	Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	28	Program Pengembangan Pola Pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	2015	2015	90	90	90	90				
		28	Analisis dan Penyusunan Pola Pangan	Jumlah Dokumen Analisis Pola Pangan Harapan	Informasi capaian skor pola pangan harapan di Kabupaten Bangka							233.281,75	233.281,75	0	
		16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan												
		16.1	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Kelompok wanita tani memanfaatkan penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal	Kelompok wanita tani mempromosikan penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal							607.652,50	607.652,50	0	
		29	Program Peningkatan Mutu Pangan		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	2015	2015	80	80	80	80				
		29	Uji Mutu dan Keamanan Pangan	Laporan uji mutu dan keamanan pangan (lap)	Persentase tingkat keamanan pangan segar (%)							335.490,00	335.490,00	0	
		16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		Persentase tingkat keamanan pangan segar (%)										
		16.2	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pengadaan Rapid Test Kit	Persentase tingkat keamanan pangan segar (%)							294.130,00	294.130,00	0	

4	Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		Penanganan Daerah Rawan Pangan										
		16.1	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibina (desa)	Tingkat desa mandiri pangan (%)	2015	2015	60	60	60	60	1.521.928,50	523.428,50	998.500,00	
		16.3	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan yang Ditangani	Penanganan Daerah Rawan Pangan							347.000,00	145.000,00	202.000,00	

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGKA

TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN

Provinsi/Kab./Kota : Kep. Bangka Belitung / Bangka
 Urusan Wajib : Ketahanan Pangan
 Dinas/Badan : Badan Ketahanan Pangan

JENIS PELAYANAN DASAR	Nama Indikator SPM			Batas Waktu Pencapaian Nasional	Rumus	Satuan	Target Nasional	Target							
								Pembilang/Penyebut				Nilai (%)			
								2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1	2			3	4	5		6	7	8	8	9		10	11
1	Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan	A.	Ketersediaan energi dan protein perkapita (%)	2015	Ketersediaan Energi yang Dicapai	Kkal/Kapita/Hari	90	2200	2200	2200	2200	100	100	100	100
					Ketersediaan Energi Anjuran	Kkal/Kapita/Hari		2200	2200	2200	2200				
					Ketersediaan Protein yang Dicapai	Gram/Kapita/Hari		57	57	57	57	100	100	100	100
					Ketersediaan Protein Anjuran	Gram/Kapita/Hari		57	57	57	57				
		B.	Penguatan cadangan pangan (%)	2015	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten	Ton	60	0	10	30	60	0	10	30	60
					Ekuivalen Beras	Ton		100	100	100	100				
					Jumlah Cadangan Pangan Diseluruh Kecamatan	Ton		0	50	150	300	0	10	30	60
					Ekuivalen Beras	Kg		500	500	500	500				

2	Pelayanan Distribusi dan Akses Pangan	A.	Capaian Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan	2015	Capaian ketersediaan informasi pasokan menurut komoditas, lokasi dan waktu	%	90	0	30	60	90	0	30	60	90
					Capaian ketersediaan informasi harga menurut komoditas, lokasi, dan waktu	%		0	30	60	90				
					Capaian ketersediaan informasi akses menurut komoditas, lokasi, dan waktu	%		0	30	60	90				
		B.	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	2015	Stabilitas harga dan pasokan komoditas	<i>koefisien</i>	90	40	50	60	90	40	50	60	90
3	Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	A.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	2015	Skor PPH Realisasi	<i>koefisien</i>	90	92,2	90	90	90	90	90	90	90
		B.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	2015	Jumlah Sampel Pangan yang Aman Dikonsumsi	Sampel	80	24	24	24	24	80	80	80	80
					Jumlah Total Sampel Pangan yang Diperdagangkan	Sampel		30	30	30	30				
4	Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan	A.	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	2015	Desa Rawan Pangan yang Diintervensi	Desa	60	5	5	5	5	60	60	60	60
					Desa Rawan Pangan yang Ada menurut SKPG dan FSVA	Desa		9	9	9	9				

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 6 TAHUN 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANGKA NOMOR 8 TAHUN
2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN BANGKA

PETUNJUK TEKNIS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Oleh karena itu ketahanan pangan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal.

Peran pemerintah, khususnya Kabupaten Bangka dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, yang dilakukan dengan 1) memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan, 2) meningkatkan motivasi masyarakat, 3) membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan, 4) meningkatkan kemandirian ketahanan pangan.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan mencakup 3 aspek penting ketahanan pangan yang digunakan sebagai indikator pencapaian SPM, yaitu :

- 1) Ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman.
- 2) Distribusi pangan, adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga.
- 3) Konsumsi pangan, adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta preferensinya.

Berdasarkan ketiga aspek ketahanan pangan di atas, SPM bidang ketahanan pangan terdiri dari 4 jenis pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Bidang ketersediaan dan cadangan pangan.
- 2) Bidang distribusi dan akses pangan.
- 3) Bidang panganekaragaman dan keamanan pangan.
- 4) Bidang penanganan kerawanan pangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya petunjuk teknis SPM Bidang ketahanan pangan adalah sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang ketahanan pangan.

Tujuan penetapan petunjuk teknis SPM bidang ketahanan pangan adalah untuk :

1. Meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Meningkatkan distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga.
3. Meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal.
4. Menangani kerawanan pangan pada masyarakat miskin.

II. PELAYANAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

A. Gambaran Umum

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber, yaitu 1) produksi dalam negeri, 2) pemasokan pangan, 3) pengelolaan cadangan pangan.

Cadangan pangan terdiri dari pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah khususnya beras dikelola oleh Perum Bulog. Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang, dan industri pengolahan.

Penyelenggaraan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemberdayaan. Pencapaian SPM ketersediaan pangan dan cadangan pangan dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan energy dan protein per kapita dan indikator penguatan cadangan pangan.

B. Indikator Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

1. Pengertian

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya.

2. Definisi Operasional

Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG), dengan rekomendasi penetapan tingkat ketersediaan energy sebesar 2.200 kkal/kap/hari dan tingkat ketersediaan protein 57 gram/kap/hari.

Cara Perhitungan : Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor, dengan rumus sebagai berikut :

$$Ps = Pr - \Delta St + Im - Ek$$

dimana : Ps (Total penyediaan dalam negeri), Pr (Produksi), ΔSt (Stok akhir – stok awal), Im (Impor), Ek (Ekspor)

Ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energy dan gram protein, menggunakan rumus :

Ketsd. Energi (Kkal/kap/hari)

$$=(\text{ketersediaan pangan/kap/hari})/100 \times \text{kand.kalori} \times \text{BDD.}$$

Ketsd. Protein (Gram/kap/hari)

$$=(\text{ketersediaan pangan/kap/hari})/100 \times \text{kand.prot} \times \text{BDD.}$$

Catatan :

- BDD = Bagian yang dapat dimakan dari buku Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM).
- Ketersediaan pangan/kap/hari sumbernya dari NBM.
- Kandungan zat gizi (kalori dan protein) sumbernya dari DKBM.
- Bagi komoditas yang data produksinya tidak tersedia (misal komoditas sagu, jagung muda, gula merah) untuk mendapatkan angka ketersediaan menggunakan pendekatan angka konsumsi dari data Susenas BPS ditambah 10% dengan asumsi bahwa perbedaan antara angka kecukupan energy pada tingkat konsumsi dengan angka kecukupan energy di tingkat ketersediaan sebesar 10%.

3. Sumber Data

- a. Data konsumsi dari susenas BPS
- b. Data produksi tanaman pangan dan hortikultura, data impor dan ekspor dari BPS
- c. Data produksi perkebunan, peternakan bersumber dari instansi di lingkup Kementerian Pertanian, serta data perikanan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Data stok diperoleh dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Dewan Gula Nasional.
- e. Data industri bukan makanan diperoleh dari BPS
- f. Besaran dan angka konversi yang digunakan (seperti pakan, tercecer dan bibit) ditetapkan oleh Tim Neraca Bahan Makanan (NBM), berdasarkan hasil kajian dan pendekatan ilmiah
- g. Data penduduk yang digunakan adalah data penduduk pertengahan tahun, berdasarkan survey penduduk dan survey penduduk antar sensus (SUPAS) BPS. Publikasi Sensus Penduduk tersebut sudah mencerminkan jumlah penduduk pada posisi pertengahan tahun.
- h. Komposisi gizi dan bagian yang dapat dimakan (BDD) diperoleh dari buku daftar komposisi bahan makanan Indonesia, Direktorat Ketahanan Pangan Masyarakat Departemen Pertanian RI dan sumber lainnya yang bersifat resmi.
- i. Komponen penggunaan/pemakaian dalam negeri diperoleh dari hasil hitungan, yaitu berupa persentase terhadap penggunaan dalam negeri (seperti pakan dan tercecer) atau merupakan residual dari hasil hitungan.
- j. Dokumen Perencanaan BAPPENAS
- k. MDG'S tahun 2000
- l. Laporan hasil identifikasi ketersediaan dan kondisi lumbung pangan.

4. Rujukan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

a. Target nasional

Target pencapaian ketersediaan energy dan protein per kapita adalah 90% pada tahun 2015.

b. Target daerah

Target pencapaian ketersediaan energy dan protein Kabupaten Bangka adalah 100% pada Tahun 2015. Hal ini didasarkan pada pencapaian ketersediaan energy dan protein pada tahun 2009-2011 telah mencapai diatas 100% dengan tren yang meningkat pada 3 tahun tersebut.

6. Langkah Kegiatan

Beberapa langkah kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai target indikator ketersediaan energy dan protein per kapita adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan membuat peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi, dengan melakukan :
 - a. Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra produksi pangan masyarakat.
 - b. Identifikasi/pengumpulan data.
 - c. Koordinasi kesepakatan data.
 - d. Penyusunan dan analisis data.
 - e. Desain pemetaan ketersediaan pangan.
2. Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah dengan melakukan :
 - a. Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah.
 - b. Merumuskan konversi pangan lokal setara energy dan protein (DKBM).
 - c. Identifikasi/pengumpulan data.
 - d. Koordinasi kesepakatan data.
 - e. Penyusunan dan analisis data.
 - f. Desain pemetaan ketersediaan pangan.
3. Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah kelompok binaan.
4. Melakukan pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan.
5. Menyusun dan menganalisis Neraca Bahan Makanan setiap tahun.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat ketersediaan pangan dan rencana tindak lanjut setiap tahun.

7. Sumber Daya Manusia

Aparatur Badan/Dinas/Unit yang menangani ketahanan pangan yang berkompeten di bidangnya.

C. Indikator Penguatan Cadangan Pangan

1. Pengertian

Cadangan pangan nasional meliputi persediaan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku industry, dan untuk menghadapi keadaan darurat.

Cadangan pangan pemerintah perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.

Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan system tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara kelompok.

2. Definisi Operasional

Cadangan pangan di tingkat pemerintah :

- Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras.
- Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah pasa setiap kabupaten.

Cadangan pangan di tingkat masyarakat :

- Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras di tingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi local.
- Adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1-2 di setiap kecamatan.
- Berfungsi untukantisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala local dan antisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar.

Rumus yang digunakan adalah :

Nilai capaian bidang kabupaten

$$= (\text{jml cad.pangan kab}/100 \text{ ton}) \times 100\%.$$

Persentase kec. yg memp. cad.pangan masy

$$= (\text{jml kec.yg memp.cad.pangan}/\text{jml kec}) \times 100\%.$$

Cadangan pangan masing2 desa

$$= (\text{jml cad.pangan per desa}/500 \text{ kg}) \times 100\%.$$

Rata-rata cadangan pangan per kecamatan

$$= \{(\text{jml cad.1}/500 \text{ kg}) + (\text{jml cad.2}/500 \text{ kg}) + (\text{jml cad.(n)}/500 \text{ kg})\} \times 100\%$$

3. Sumber Data

- a. Data susenas (modul) BPS
- b. Data produksi dan produktivitas, serta data impor dan ekspor dari BPS
- c. Data produksi perkebunan, peternakan bersumber dari instasni di lingkup Kementerian Pertanian, serta data perikanan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Data stok diperoleh dari perum Bulog dan Dewan Gula Nasional.
- e. Data industri bukan makanan diperoleh dari BPS
- f. Besaran dan angka konversi yang digunakan (seperti pakan dan tercecet) ditetpkan oleh tim Neraca Bahan Makanan (NBM), berdasarkan hasil kajian dan pendekatan.

- g. Komponen penggunaan/pemakaian dalam negeri diperoleh dari hasil hitungan, yaitu hasil hitungan, yaitu berupa persentase terhadap penyediaan dalam negeri (seperti pakan dan tercecer) atau merupakan residual dari hasil hitungan.
- h. Dokumen Perencanaan BAPPENAS
- i. Laporan hasil identifikasi ketersediaan ketersediaan dan kondisi lumbung pangan.
- j. Pemantauan perkembangan ketersediaan cadangan pangan di masyarakat.
- k. Peta kerawanan pangan Indonesia.
- l. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (FSVA).

4. Rujukan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- d. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

- a. Target nasional
Target pencapaian penguatan cadangan pangan (cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat) adalah 60% pada tahun 2015.
- b. Target daerah
Target pencapaian penguatan cadangan pangan (cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat) Kabupaten Bangka adalah 60% pada Tahun 2015. Meskipun pada tahun 2012 capaian penguatan cadangan masih 0%, diharapkan pada tahun 2013 mencapai 10% dan meningkat hingga 60% pada tahun 2015 melalui dukungan dana APBD Kabupaten dan Dana Dekonsentrasi.

6. Langkah Kegiatan

Beberapa langkah kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai target indikator penguatan cadangan pangan adalah sebagai berikut :

- 1. Menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat.
- 2. Melakukan identifikasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.
- 3. Menyusun peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat.
- 4. Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman cadangan pemerintah desa, pangan pokok tertentu serta lumbung pangan masyarakat.
- 5. Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan cadangan pangan dan melaporkan hasilnya.

7. Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan :
 - a. Aparatur Badan/Dinas/unit yang menangani ketahanan pangan.
 - b. Kelompok masyarakat pengelola cadangan pangan masyarakat
 - c. Bulog sebagai pengelola cadangan pangan pemerintah

III. PELAYANAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN

A. Gambaran Umum

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan system distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.

Tidak semua masyarakat dapat mengakses pangan karena sebagian besar penduduk miskin adalah petani yang bekerja pada usaha tanaman pangan dengan skala usaha kecil bahkan sebagai buruh tani. Hal ini menyebabkan petani menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya :

1. Rendahnya posisi tawar, terutama pada saat panen raya sehingga menjual produknya dengan harga rendah.
2. Rendahnya nilai tambah produk pertanian karena terbatasnya kemampuan untuk mengolah hasilnya.
3. Keterbatasan modal untuk melaksanakan kegiatan usaha.
4. Keterbatasan penyediaan pangan (beras) saat paceklik karena tidak mempunyai cadangan pangan yang cukup.

Dalam mengatasi masalah di atas, kegiatan distribusi pangan difokuskan pada penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) bagi Gapoktan, dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif agar kelompok masyarakat mampu mengenali dan memutuskan cara yang tepat untuk mengembangkan kegiatan produktif secara berkelanjutan dan berkembang secara swadaya.

B. Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

1. Pengertian

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

2. Definisi Operasional

Menyediakan data dan informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/bulanan/kuartal/tahunan.

Cara perhitungan :

Definisi Nilai capaian ketersediaan informasi (K) adalah rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3).

Rumus Nilai capaian pelayanan ketersediaan informasi harga, pasokan, dan akses pangan:

Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (K) =

$$K = (\sum K) / 3$$

Ketersediaan informasi menurut i (1,2,3) (K_i) =

$$K_i = (\sum (\text{realisasi } (j) / \text{target } (j)) \times 100\%) / 3$$

Keterangan :

K_i = ketersediaan informasi menurut I, dimana i=1=harga, 2=pasokan, 3=akses

Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut j,

dimana j=1= komoditas, 2=lokasi, 3=waktu

Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j,

Dimana j=1=komoditas, 2=lokasi, 3=waktu.

Target komoditas, target lokasi (kabupaten,kecamatan,desa) dan target waktu pengumpulan informasi (mingguan/bulanan) ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan sumber dana dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

3. Sumber Data

- a. Data/informasi pasokan pangan dari pedagang grosir, eceran, penggilingan, RPH, RPA instansi terkait dari provinsi dan kabupaten/kota
- b. Data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan instansi ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, BPS, Departemen Perdagangan dan instansi terkait lainnya.

4. Rujukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

- a. Target nasional
Target pencapaian ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan adalah 90% pada tahun 2015.
- b. Target daerah
Target pencapaian ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Kabupaten Bangka adalah 90% pada Tahun 2015. Meskipun pada tahun 2012 capaian ketersediaan informasi, pasokan, harga dan akses pangan masih 0%, namun direncanakan pada tahun 2013 dapat mencapai 30% hingga mencapai 90% pada tahun 2015 melalui kegiatan pemantauan harga pangan pokok strategis dengan dukungan dana APBD Kabupaten.

6. Langkah Kegiatan

Beberapa langkah kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai target indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan SDM yang mampu mengumpulkan data/informasi dan menganalisa harga, distribusi, dan akses pangan.
2. Menyediakan panduan (metodologi dan kuesioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi dan akses pangan.
3. Melakukan pengumpulan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan, kendala distribusi, kondisi sarana dan prasarana transportasi.
4. Menyediakan informasi mencakup :
 - a. Kondisi harga di tingkat produsen dan konsumen untuk komoditas pangan (harian/mingguan/bulanan).
 - b. Kondisi (kota/desa/kecamatan) yang sering mengalami kelangkaan pasokan bahan pangan (harian/mingguan/bulanan).
 - c. Kondisi (kota/desa/kecamatan) yang masyarakatnya mempunyai keterbatasan akses pangan (rawan pangan).
 - d. Kondisi iklim atau cuaca yang mempengaruhi transportasi bahan pangan ke kota/desa/kecamatan.
 - e. Sentra-sentra produksi pangan yang mudah diakses oleh kabupaten.
 - f. Ketersediaan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan.

7. Sumber Daya Manusia

Aparatur yang menangani ketahanan pangan

C. Indikator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

1. Pengertian

Kegiatan yang dilakukan terkait dengan indikator ini adalah memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil.

2. Definisi Operasional

Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal.

Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5% - 40%.

Cara Perhitungan :

- a. Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SK = \sum SK_i / n$$

Keterangan :

K = H untuk Harga, P untuk Pangan

Shi = Stabilitas Harga komoditas ke i

SPi = Stabilitas Pasokan komoditas ke i

i = 1,2,3.....n

n = jumlah komoditas

dimana : Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan (SP) digambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

- b. Stabilitas Harga dan Pasokan komoditas ke I (SKi) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SKi = [2 - (CVK Ri / CVK Ti)] \times 100\%$$

Keterangan :

K = H untuk Harga, P untuk Pasokan

CVK Ri = Koefisien keragaman realisasi untuk harga dan pasokan komoditas ke i

CVK Ti = Koefisien keragaman target untuk harga dan pasokan komoditas ke i

- c. CVK Ri dihitung dari rumus sebagai berikut :

$$CVK Ri = (SDK Ri / HKi) \times 100\%$$

Dimana : SDK Ri = standar deviasi realisasi untuk harga dan pasokan komoditas ke i

$$SDK Ri = \sqrt{\sum (K Ri - \bar{K Ri})^2 / n - 1}$$

K Ri = Realisasi Pasokan komoditas ke i (PRi)
Realisasi Harga komoditas ke I (H Ri)

- d. Rata-rata harga dan pasokan komoditas pangan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{K Ri} = \sum K Ri / n$$

3. Sumber Data

- Data/informasi pasokan pangan dari pedagang grosir, eceran, penggilingan, RPH, RPA dan instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota.
- Data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan instansi ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, BPS, Departemen Perdagangan dan instansi terkait lainnya.

4. Rujukan

- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/Permentan/PP.310/1/2010 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah di Luar Kualitas oleh Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

a. Target nasional

Target pencapaian stabilitas harga dan pasokan pangan adalah 90% pada tahun 2015.

b. Target daerah

Target pencapaian stabilitas harga dan pasokan pangan Kabupaten Bangka adalah 90% pada Tahun 2015. Meskipun pada tahun 2012 capaian stabilitas harga dan pasokan pangan masih 0%, namun direncanakan pada tahun 2013 dapat mencapai 30% hingga mencapai 90% pada tahun 2015 melalui kegiatan pemantauan ketersediaan harga dan pasokan pangan dengan dukungan dana APBD Kabupaten.

6. Langkah Kegiatan

Beberapa langkah kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai target indikator stabilitas harga dan pasokan pangan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan SDM yang mampu mengumpulkan data/informasi harga dan pasokan pangan terutama menjelang HBKN.
2. Menyediakan panduan (metodologi dan kuesioner) untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi.
3. Melakukan pemantauan ketersediaan, harga dan pasokan pangan dipasar besar dan menengah, distributor daerah sentra produksi, dll.
4. Melakukan analisis untuk merumuskan kebijakan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan.
5. Melakukan koordinasi melalui forum Dewan Ketahanan Pangan (DKP) untuk merumuskan kebijakan intervensi yang segera dilakukan dalam rangka :
 - a. Stabilisasi harga dan pasokan pangan (subsidi transportasi, OP jika harga semakin meningkat).
 - b. Pengadaan/pembelian oleh pemerintah jika harga jatuh.
 - c. Impor dari luar wilayah jika terjadi kekurangan pasokan.
 - d. Ekspor/mengembangkan jaringan pasar jika terjadi kelebihan pasokan.
 - e. Memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu.

7. Sumber Daya Manusia

Aparatur yang menangani ketahanan pangan dan stakeholders yang terkait.

IV. PELAYANAN PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN

A. Gambaran Umum

Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, disamping juga efisiensi untuk mencegah pemborosan.

Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui melalui pendidikan formal dan non formal

B. Indikator Skor Pola Pangan Harapan

1. Pengertian

Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.

Penganekaragaman konsumsi pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

Pola pangan harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

2. Definisi Operasional

Penyediaan informasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH). Peningkatan KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan lokal, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan.

Cara perhitungan :

Nilai capaian peningkatan skor PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan

Skor PPH Prosentase (%) AKG = (Energi masing2 komoditas/Angka kecukupan gizi)x 100%

Menghitung konsumsi energi masing-masing kelompok pangan :

- jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum
- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian.

3. Sumber Data

- a. Data primer yang diperoleh melalui survey konsumsi pangan pada tahun tertentu (bisa bersifat t atau t-1)
- b. Data sekunder : data susenas, BPS (data baru tersedia hingga tingkat provinsi).

4. Rujukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

a. Target nasional

Target pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) adalah 90% pada tahun 2015.

b. Target daerah

Target pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Bangka adalah 90% pada Tahun 2015. Hal ini didasarkan pada pencapaian 3 tahun terakhir 2009-2011 telah mencapai rata-rata diatas 90%.

6. Langkah Kegiatan

Beberapa langkah kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai target indikator skor Pola Pangan Harapan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan, terdiri dari :

- a. Menyediakan informasi kualitas pangan masyarakat, dengan mengumpulkan data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) per kapita per hari serta pola konsumsi pangan.
- b. Menyiapkan data pendukung konsumsi pangan, yaitu :
 - Pengumpulan data pola konsumsi pangan
 - Penyusunan peta pola konsumsi pangan

2. Pelaksanaan kegiatan, terdiri dari :

- a. Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat :
 - Menyusun petunjuk teknis operasional penganekaragaman konsumsi pangan.
 - Mensosialisasikan penganekaragaman konsumsi pangan, melalui :
 - Menyusun modul dan leaflet pola konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang.
 - Pemasyarakatan makanan tradisional berbasis pangan local pada hotel-hotel, instansi pemerintah dan non pemerintah.
 - Promosi pangan beragam bergizi seimbang melalui media cetak dan elektronik minimal 12 kali dalam setahun.
 - Melakukan festival dan lomba makanan tradisional minimal 2 kali dalam setahun.
 - Melakukan pelatihan penyusunan analisis situasi dan kebutuhan konsumsi pangan.
- b. Melakukan pelatihan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan :
 - Pembinaan dan pengembangan pekarangan, bekerjasama dengan penyuluh dan Tim Penggerak PKK.

- Pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan bahan pangan kepada kelompok produsen pengolahan bahan pangan local berbasis spesifik daerah dan konsumen.
 - Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan melalui lomba-lomba cipta menu dan demo olahan pangan local.
 - Membuat gerai pengembangan pangan local/warung 3B.
 - Melakukan pembinaan secara intensif pada sekolah (warung sekolah).
 - Melakukan pembinaan dan pelatihan pada kelompok wanita (dasa wisma) tentang pangan beragam, bergizi seimbang (depot desa) berbasis makanan tradisional
- c. Penyuluhan dalam rangka gerakan penganekaragaman pangan :
- Pembinaan gerakan penganekaragaman pangan.
 - Mensosialisasikan penganekaragaman konsumsi pangan.
 - Pemantauan dan pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan.
 - Evaluasi dan pelaporan.
3. Melakukan monitoring, evaluasi serta melaporkan secara berkala.

7. Sumber Daya Manusia

1. Aparat yang menangani ketahanan pangan dan stakeholders terkait lainnya
2. Kader Pangan Desa dan PKK
3. Perguruan Tinggi

C. Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

1. Pengertian

Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

Bahan tambahan pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet).

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) adalah institusi atau unit kerja di lingkungan pemerintah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan system jaminan keamanan pangan hasil pertanian.

Inspektorat/pengawas mutu hasil pertanian adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh OKKP untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan system jaminan, keamanan pangan yang ditentukan.

2. Definisi Operasional

Penyediaan informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar :

- Prima Tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
- Prima Dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
- Prima Satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.

Rumus Pangan Aman = $(A/B) \times 100\%$

(A=jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu/B=jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu) x 100%.

3. Sumber Data

- a. Pemantauan dan survey keamanan pangan segar oleh petugas daerah.
- b. Laporan uji mutu dan keamanan pangan BKP Kabupaten Bangka

4. Rujukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
3. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 12/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tahun 2010.
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996711/Kpts/Tp.270/VIII/96.

5. Target

- a. Target nasional
Target pencapaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan adalah 80% pada tahun 2015.
- b. Target daerah
Target pencapaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Kabupaten Bangka adalah 80% pada Tahun 2015. Meskipun persentase pangan aman yang diuji telah mencapai diatas 90%, namun pengawasan dan pembinaan keamanan pangan belum sepenuhnya dilakukan sehingga ditetapkan target 80% mulai tahun 2013 hingga tahun 2015.

6. Langkah Kegiatan

Beberapa langkah kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai target indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan.
- 2) Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan.
- 3) Melakukan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.
- 4) Melakukan mutu, gizi konsumsi masyarakat.
- 5) Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar dengan :
 - Menyusun petunjuk operasional pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.
 - Koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar.
 - Sosialisasi dan apresiasi penanganan keamanan pangan.
 - Penyusunan dan pemantapan Dokumen Sistem Keamanan (Doksiska).
 - Workshop penanganan keamanan pangan segar.
 - Koordinasi dalam sertifikasi dan pelabelan pangan.
 - Evaluasi dan pelaporan.
- 6) Melakukan penyuluhan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar.
- 7) Melakukan pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan.
- 8) Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen.
- 9) Melakukan pembinaan penerapan standar Batas minimum Residu (BMR).
- 10) Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan, dalam upaya pengembangan SI SAKTI antara lain :
 - Mendorong terbentuknya otoritas kompeten di tingkat kabupaten.
 - Memberikan bimbingan dan pelatihan kelengkapan yang diperlukan otoritas kompeten.
 - Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan dan keterampilan inspektorat, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan dalam pengawasan keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan.
 - Memperkuat kelembagaan otoritas kompeten dengan memberikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.
- 11) Melakukan pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten.
- 12) Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.

7. Sumber Daya Manusia

1. Aparat yang berkompeten di bidangnya.
2. Inspektorat pengawas keamanan pangan
3. Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah

V. PELAYANAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

A. Gambaran Umum

Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena :

- a. Tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup.
- b. Tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup.
- c. Tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga.
- d. Tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga.

Salah satu konsep penanganan rawan pangan adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), yaitu merupakan suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi, pengolahan data analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

Beberapa langkah kegiatan yang perlu dilakukan sebelum operasional dilaksanakan, yaitu 1) advokasi dan sosialisasi SKPG kepada pemerintah daerah dan *stakeholders* setempat untuk memperoleh komitmen dukungan pelaksanaannya, selanjutnya 2) pelatihan petugas atau tim unit analisis SKPG secara berjenjang.

B. Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan

1. Pengertian

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.

Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).

System Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu system pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.

2. Definisi Operasional

Penanganan rawan pangan dilakukan melalui 2 cara, yaitu :

- 1) Pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan di suatu wilayah sedini mungkin.
- 2) Penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial.

Pencegahan rawan pangan dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu :

- 1) Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

SKPG dilakukan dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu 1) peramalan situasi pangan dan gizi melalui Sistem Intervensi Dini (SIDI), termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan social ekonomi, 2) kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survey khusus atau dari laporan tahunan, 3) diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan dan kabupaten).

Indikator yang digunakan dalam pendekatan SKPG adalah 1) pertanian, yaitu ketersediaan pangan, 2) kesehatan, yaitu prevalensi gizi, dan 3) sosial ekonomi, yaitu kemiskinan karena sejahtera dan prasejahtera. Masing-masing indikator dilakukan penskoran, gabungan 3 indikator ini merupakan penentu rawan pangan resiko tinggi, sedang dan rendah.

Indikator pertanian untuk peramalan daerah potensi produksi tanaman pangan dapat dilakukan menggunakan 4 indikator, dengan rumus sebagai berikut :

PSB Pangan non padi

= (produksi pangan x harga pangan non padi) / harga beras

Cara menghitung rasio ketersediaan produksi :

1. Ketersediaan beras adalah produksi GKG dikonversi ke beras 85% x 63,2% x jumlah produksi GKG

2. Kebutuhan beras = konsumsi rata-rata per kapita x jumlah

3. Perimbangan = ketersediaan – kebutuhan beras

4. Rasio = ketersediaan : kebutuhan beras

Prevalensi Gizi kurang (%) = [(n gizi kurang < -2 SD)/(n balita yang dikumpulkan PSG)]x100%

Status gizi balita dikelompokkan dalam 3 status gizi, yaitu :

1. Gizi buruk, yaitu di bawah minus 3 standar deviasi (<-3SD)

2. Gizi kurang, yaitu antara minus 3 SD dan minus 2 SD

3. Gizi baik, yaitu minus 2 SD keatas.

Kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga-keluarga kedalam status kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Keluarga pra-sejahtera (PS), jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera

2. Keluarga sejahtera satu (KS1), jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal

Kemudian hasil perimbangan diskor :

1) Skor 1 : apabila rasio > 1.14 (surplus)

2) Skor 2 : apabila rasio > 1.00 – 1.14 (swasembada)

- 3) Skor 3 : apabila rasio > 0.95 – 1.00 (cukup)
- 4) Skor 4 : apabila rasio lebih kecil atau sama dengan 0.95 (defisit)
- Pemetaan situasi pangan suatu wilayah berdasarkan indicator pertanian pangan (padi) dilakukan dengan menjumlahkan skor dari indicator yang digunakan untuk membuat situasi pangan dan gizi, dengan tahapan sebagai berikut :
- 1) Menjumlahkan ketiga skor pangan ,gizi, dan kemiskinan
 - 2) Jumlah ketiga nilai indicator akan diperoleh maksimum 12 (jika nilai skor masing-masing 4) dan jumlah terendah 13 (jika skor masing-masing 1).
- Umumnya tingkat kerawanan berdasarkan jumlah tiga nilai indicator dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 wilayah resiko, yaitu wilayah resiko tinggi (skor 9-12), wilayah resiko sedang (skor 6-8) dan wilayah resiko ringan (skor 3-5). Wilayah resiko tinggi dapat terjadi pada penjumlahan apabila salah satu indicator mempunyai skor 4 walaupun penjumlahan ketiga indikator kurang dari skor 9.

- 2) Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA)
- Penyusunan FSVA disusun pada periode 3-5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program.

Tabel. 1. Indikator FSVA

No.	Aspek	Indikator
I	Ketersediaan Pangan	1. Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih (padi+jagung+ubi kayu+ubi jalar)
II	Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan	2. Persentase penduduk hidup dibawah garis kemiskinan 3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
III	Pemanfaatan Pangan	5. Angka harapan hidup saat lahir 6. Berat badan balita di bawah standar (<i>underweight</i>) 7. Perempuan buta huruf 8. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih 9. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan
IV	Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan	10. Deforestasi hutan 11. Penyimpangan curah hujan 12. Bencana alam 13. Persentase daerah puso

3. Sumber Data
- a. Data Deforestasi hutan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 - b. Data jumlah penduduk, Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan.
 - c. Data Gizi Balita dan Jumlah Kematian ibu saat melahirkan, Dinas Kesehatan.
 - d. Data Akses Listrik, Jalan, dan Air bersih, BPS Kabupaten/Kota

- e. Data daerah puso, Dinas Pertanian dan Peternakan.
- f. Data bencana alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SATKORLAK dan SATLAK)
- g. Data curah hujan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
- h. Data Potensi Desa.
- i. Data produksi pangan, Badan Ketahanan pangan Kabupaten Bangka

4. Rujukan

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT/140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
- 3. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- 4. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/Ot.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

- a. Target nasional
Target pencapaian penanganan daerah rawan pangan adalah 60% pada tahun 2015.
- b. Target daerah
Target pencapaian penanganan daerah rawan pangan Kabupaten Bangka adalah 60% pada Tahun 2015. Pencapaian target PDRP dilakukan melalui dukungan dana APBD Kabupaten Bangka dan Tugas Pembantuan.

6. Langkah Kegiatan

Beberapa langkah kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai target indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah sebagai berikut :

- 1. Penyediaan data dan informasi :
 - a. Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan pemetaan situasi pangan dan gizi sampai level kecamatan/desa;
 - b. Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan pemetaan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) sampai level kecamatan/desa.
- 2. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG):
 - a. Menyusun pedoman teknis SKPG;
 - b. Sosialisasi pedoman teknis SKPG;
 - c. Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA;
 - d. Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif;
 - e. Menggerakkan Tim pangan kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih);

- f. Menggerakkan kelompok PKK/posyandu kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih).
3. Melakukan Penanggulangan Kerawanan Pangan :
 - a. Menyusun pedoman umum penanggulangan kerawanan pangan;
 - b. Sosialisasi pedoman umum penanggulangan kerawanan pangan;
 - c. Melakukan intervensi melalui bantuan social pada daerah rawan pangan hasil investigasi Tim SKPG dan rawan pangan akibat bencana;
 - d. Menyediakan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat di pedesaan;
 - e. Penanggulangan kerawanan pangan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan dan dipadukan dengan program lainnya.
4. Melakukan Penanggulangan Rawan pangan Kronis :
 - a. Investigasi
 - Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsure-unsur instansi terkait;
 - Tim investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis;
 - Hasil investigasi digunakan oleh Tim Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah;
 - Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.
 - b. Intervensi
 - Setelah menerima hasil investigasi dari tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi;
 - Intervensi yang dilakukan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan, intervensi jangka menengah serta intervensi jangka panjang;
 - Jenis intervensi yang tepat, jangka waktu intervensi, besaran dana yang diperlukan dan lain-lain dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi;
 - Intervensi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal dari APBN, APBD, masyarakat maupun bantuan internasional untuk penanganan rawan pangan kronis ditanggulangi melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait, seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya.
5. Penanggulangan Rawan Pangan Transien
 - a. Investigasi
 - Setelah menerima laporan adanya kejadian bencana, maksimal 2 hari, Kepala Daerah harus sudah membentuk

Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsure-unsur terkait;

- Tim investigasi melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah maksimal 3 hari setelah dibentuk;
- Hasil invenstigasi yang dilaporkan kepada Kepala Daerah meliputi rekomendasi adanya rawan pangan transien yang disebabkan oleh bencana, wilayah yang mengalami rawan pangan, masyarakat sasaran, jenis intervensi yang diberikan, jangka waktu dan pelaksanaan intervensi.
- Setelah menerima rekomendasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk melakukan intervensi pada daerah yang diketahui mengalami rawan pangan transien;
- Tugas Tim Investigasi berbeda dengan Satlak/Satkorlak. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Tim Investigasi dapat berkoordinasi dengan Satlak/Satkorlak setempat.

b. Intervensi

Intervensi dilakukan dengan memberikan bantuan tanggap darurat, sesuai kebutuhan setempat dari hasil investigasi dan bantuan jangka pendek serta jangka panjang.

7. Sumber Daya Manusia

Aparat yang berkompeten di bidangnya.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID